

PKM Pelatihan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Upaya Pendisiplinan Siswa di Lembaga Pendidikan Az-Zainiyah III Desa Randumerak Probolinggo

Faridy¹, Taufiqul 'Amal², Aulia Oktarisa³, Viqi Fadilatur Rizqiyah⁴,
Siti Maymuna⁵, Amirul Fauzah⁶, Dzurrotul Muniroh Ahdaniah⁷,
Zilfiyah Firdausiy⁸, Rizka Amalia⁹

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{faridy.nj@gmail.com^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}}

Submission: 20/12/2021 Received: 31/12/2021 Published: 31/12/2021

Keywords:

protection
of law, teacher,
discipline of
student

Abstract. *This service is carried out using a participatory empowerment method. This service is training and legal counseling by participating directly with teachers. The target of this legal counseling is all teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III in Randumerak Paiton Village. The total number of teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III in Randumerak Paiton Village is 30 people. The follow up of this service is adjusted to the available funds and facilities, so at this time these activities have been realized. This community service increased some indicators, such as the increased understanding of participants regarding discipline that must be owned and upheld by all teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton Village. An understanding of teacher discipline for teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton Village has an impact on decreasing the number of violations in carrying out teaching and learning activities.*

Katakunci:

perlindungan
hukum, guru,
kedisiplinan siswa

Abstrak. Pengabdian ini dilakukan dengan metode pemberdayaan partisipatoris. Peneliti melakukan pengabdian berupa pelatihan dan penyuluhan hukum dengan berpartisipasi langsung dengan para guru. Sasaran penyuluhan hukum ini adalah seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton. Jumlah keseluruhan dari guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton adalah 30 orang. Adapun tindak lanjut pengabdian ini disesuaikan dengan dana dan fasilitas yang tersedia maka pada saat ini kegiatan tersebut sudah terealisasi. Pengabdian ini telah mencapai indikator, antara lain meningkatnya pemahaman peserta mengenai pendisiplinan yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton. Pemahaman mengenai pendisiplinan guru bagi guru-guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

1 Pendahuluan

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktivitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia (Yahdi, 2010).

Dalam hal ini guru dan murid merupakan elemen terpenting dalam pendidikan. Baik pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas. Guru merupakan figur yang sangat berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik yang baik serta mempunyai daya intelektual yang tinggi dan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sederhananya guru adalah fasilitator bagi murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (Idawati, 2016; Rahmawati & Suryadi, 2019).

Tak hanya berwibawa dan disegani guru juga mempunyai kepribadian khas, guru harus ramah, sabar, berintelektual, bertanggungjawab, memberikan kepercayaan, menunjukkan pengertian dan menciptakan suasana aman. Namun di sisi lain guru juga harus tegas, guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai dan mengevaluasi atau mengadakan koreksi (Fauzi, 2017; Mulyani, 2017). Yang mana dari sini seakan kepribadian guru ada 2 yakni: bersifat empati dan bersifat kritis. Namun dalam hal ini seorang guru tidak dapat berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Seringkali pemberian hukuman atau pendisiplinan yang dilakukan oleh guru disalah artikan. Tindakan seperti itu seringkali diartikan dengan bentuk kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh wali murid. Gambaran “kekerasan” pada hampir seluruh aspek kehidupan ini sudah menjadi fenomena publik. Termasuk kekarasan dalam ranah pendidikan yang dapat dilakukan oleh sesama siswa, maupun dari guru terhadap siswa (Budiono & Wafda Izziyana, 2018; Komara, 2016).

Dari kesalahfahaman tersebut, pendisiplinan yang diberikan oleh guru berujung dilaporkannya guru kepada pihak yang berwajib, padahal hal yang dilakukan guru adalah untuk menegakkan kedisiplinan pada murid. Hal ini

menjadikan posisi guru sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada murid (Komara, 2016; Saihu & Taufik, 2019). Yang terjadi adalah guru cenderung membiarkan murid ketika melakukan pelanggaran.

Nilai-nilai hidup dalam masyarakat kini sangat tercederai, yang mana tindakan seorang guru dalam melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut sebagai tindakan kekerasan. Hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan Pancasila sereta mampu mengikuti perkembangan zaman. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar (Hardiansyah & Khisni, 2018; Pratiwi & Syukur, 2019). Namun juga tindakan ini tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang sewaktu waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai kekerasan oleh guru, seperti menampar, mencubit, dan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf h, mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- c. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.

Profesi guru tak hanya membutuhkan hak-hak kesejahteraan, tetapi lebih dari itu guru juga memerlukan rasa aman dan nyaman terhadap individu guru agar dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas dan perannya, seharusnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan (Fuad et al., 2020). Namun dalam praktiknya upaya ini masih belum optimal bagi profesi guru khususnya yang berkaitan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan (Rionaldi, 2014). Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Guru merupakan fasilitator bagi siswa agar dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuan secara optimal. Secara umum guru memiliki fungsi untuk menunjang terselenggaranya sistem pendidikan nasional dan untuk meningkatkan mutu nasional, pendidikan serta memiliki peran sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Affandi, 2016).

Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya (Laoh & Lolong, 2021).

Dampak dari berbagai kasus tindakan kekerasan tersebut tidak jarang menyeret guru ataupun tenaga pendidikan lainnya hingga ke meja hijau terlebih tindakan yang disebabkan sikap guru dalam mendisiplinkan siswa. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak (Sudibyo & Kiyamudin, 2019).

Oleh sebab itu pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan guru dalam perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa RA, MI, MTs Az-Zainiyah di Desa Randumerak Paiton, dengan harapan setelah kegiatan penyuluhan ini guru dapat lebih optimal mendisiplinkan siswa dan mengurangi kasus pelanggaran sehingga martabat profesi guru dapat terjaga citra baiknya.

2 Metode

Pengabdian ini dilakukan dengan metode pemberdayaan partisipatoris (Adimihardja & Hikmat, 2003). Peneliti melakukan pengabdian berupa pelatihan dan penyuluhan hukum dengan berpartisipasi langsung dengan para guru. Sasaran penyuluhan hukum ini adalah seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton. Jumlah keseluruhan dari guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton adalah 30 orang. Adapun

tindak lanjut pengabdian ini disesuaikan dengan dana dan fasilitas yang tersedia maka pada saat ini kegiatan tersebut sudah terealisasi.

Indikator pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pendisiplinan yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton. Pemahaman mengenai pendisiplinan guru bagi guru-guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

3 Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian

Penyuluhan hukum di RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

Persiapan

Berdasarkan persetujuan kepala LK, maka tim pelaksana melakukan persiapan pengurusan administrasi terhadap lembaga pendidikan yang terkait dengan sekolah, serta Kepala sekolah, kemudian baru melaksanakan persiapan teknis, yaitu:

- a. Pertemuan Tim Pelaksana. Adapun pertemuan tim pelaksana membicarakan beberapa persiapan antara lain :

- 1) Penentuan Peserta

Peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini adalah seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III yang ada di Desa Randumerak Paiton.

- 2) Materi Penyuluhan Hukum

Berdasarkan latar belakang kebutuhan para guru, maka tim pelaksana mengangkat tema "*Pelatihan dan pendampingan guru dalam perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa RA, MI, MTs AZ-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton*" dengan pembicara Bapak Faridy, M.H.

3) Peralatan dan Bahan

Agar tercapai tujuan penyuluhan hukum ini diperlukan peralatan dan bahan yang dipergunakan dalam penyajian atau penyampaian materi, yaitu: a) Makalah materi penyuluhan hukum (1 buah) makalah; d) Alat peraga dan media penunjang (loud speaker); dan c) Konsumsi.

Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bagi seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III yang ada di desa Randumerak Paiton adalah sebagai berikut: Acara pembukaan penataran/ penyuluhan hukum ini dilakukan tanggal 22 Juni 2021 jam 09:30 wib bertempat di aula MI Az-Zainiyah III Randumerak Paiton yang dihadiri oleh: kepala sekolah MI Az-Zainiyah III Randumerak Paiton, seluruh guru MI Az-Zainiyah III Randumerak Paiton, seluruh Instansi terkait dalam penyuluhan hukum ini, ketua dan tim pelaksana penyuluhan hukum, dan peserta penyuluhan hukum yaitu seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton.

Metode Penyampaian

Metoda penyampaian penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang peserta:

1) Penyajian

Metoda penyajian ini dipakai dalam penyampaian materi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan teori dan cara menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi didalam pembelajaran, karena metode ini praktis untuk menjangkau keseluruhan peserta secara merata. Bahan atau materi yang diberikan dapat dilakukan dengan sistematis.

2) Tanya Jawab

Penggunaan metode ini baik digunakan pada waktu penyampaian materi teori maupun praktek dalam pelaksanaan hukum, sebagai selingan metoda penyajian. Metoda tanya jawab sangat efektif karena

selain membangkitkan minat, kreatifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyampaian tujuan yang telah ditetapkan.

3) Diskusi

Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan kasus-kasus pendisiplinan hukum yang terjadi dilingkungan sekolah, kemudian instruktur akan membantu dalam cara penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada.

Penyaji, Peserta, Jadwal

Dosen pembimbing dalam pengabdian penyuluhan hukum yang mempunyai spesialis yang sesuai dengan bidangnya yakni Bapak Faridy, M.H. Jumlah peserta penyuluhan hukum ini adalah 39 orang yaitu 31 orang guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton dan 8 orang tim pelaksana penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum bagi guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton ini dilaksanakan selama 27 hari (sejak tanggal 01 Juli s.d. 27 Juli 2021) dengan jadwal sebagai berikut:

1) Persiapan dan pengurusan administrasi	: 14 hari
2) Pelaksanaan Penyuluhan hukum	: 1 hari
3) Penyuluhan draf laporan	: 10 hari
4) Perbaikan draf laporan	: 6 hari
5) Perbanyak laporan (jilid)	: 6 hari
Jumlah	: 27 hari



Gambar 1. Penyaji memberikan penyuluhan



Gambar 2. Penyerahan Cenderamata kepada Penyaji



Gambar 3. Foto bersama dengan Para Guru Azzainiyah III

Indikator Ketercapaian

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Hasil yang dimaksud akan ditinjau dari aspek: pencapaian tujuan, sasaran dan manfaat.

Pencapaian Tujuan

Sebagai mana yang telah dipaparkan di atas beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini, secara umum keseluruhan tujuan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu sudah tercapai dengan baik dengan dua indikator sebagai berikut.

- a. Peserta penyuluhan sudah memiliki pemahaman perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa di RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton.
- b. Berdasarkan pengamatan tim pelaksana selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memperlihatkan kesungguhan terutama dalam mengemukakan masalah/kasus dan memecahkan atau mencari penyelesaian menurut ketentuan hukum dan bagaimana implementasinya.

Pencapaian Sasaran dan Target

Sasaran dan target yang ingin dicapai seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat dikatakan sudah dapat dicapai, karena dalam penyuluhan hukum ini sudah dapat dibina sebanyak 31 guru, sehingga penyuluhan hukum ini sudah dapat memberikan pemahaman dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dapat menerapkan pendisiplinan yang optimal.

Pencapaian Manfaat

Apakah penyuluhan hukum ini benar-benar bermanfaat bagi guru-guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III dalam menangani pendisiplinan pada siswanya atau tidak, ini memerlukan pemantauan dan penilaian jangka panjang. Namun demikian yang jelas mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang beberapa aspek hukum dalam menghadapi kasus-kasus

pendisiplinan yang terjadi. Yang sangat membanggakan adalah permintaan peserta agar tim pelaksana memberikan penyuluhan hukum atau konsultasi pada waktu lain

Berdasarkan latar belakang sampai pada pelaksanaan dari pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa di RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton, berikut juga akan dikaji dan di analisa tentang beberapa segi yang erat kaitannya dengan keberhasilan program penyuluhan hukum ini.

Faktor Pendorong

Faktor pendorong adalah faktor yang menunjang pelaksanaan program penyuluhan hukum ini antara lain :

- a. Minat/Partisipasi Peserta. Dalam kegiatan ini dapat kami katakan bahwa minat para peserta sangat besar, hal ini dapat diketahui melalui:
1) Para guru yang merupakan peserta aktif menyempatkan untuk hadir dalam penyuluhan ini meskipun pada hari itu kegiatan belajar dan mengajar di RA, MI, MTs Az-Zainiyah III sedang libur; 2) Adanya respons yang positif dari peserta, yaitu mereka menerima kami secara terbuka dan serius. Dalam penyuluhan ini para guru sangat antusias memperhatikan penyuluhan yang berlangsung, sehingga membuat tim pelaksana merasa puas dalam memberikan penyuluhan hukum pada kegiatan tersebut.
- b. Dukungan dari pimpinan. Pelaksanaan penyuluhan ini mendapat dukungan yang amat besar dari dosen pembimbing dan kepala LK. Kami telah mendapat dukungan dan fasilitas yang sangat optimal.
- c. Dukungan dari tim pelaksana. Kerjasama yang baik antara tim pelaksana sungguh dibanggakan, sekalipun materi tidak kami dapatkan namun pengalaman yang luar biasa kami peroleh. Sekali lagi sukses dan berhasilnya penyuluhan hukum ini karena kekompakan dari tim pelaksana.

Faktor Penghambat

Di samping adanya faktor pendukung didalam memberikan penyuluhan hukum ini, juga ditemui beberapa kesulitan yang sekaligus merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain :

- a. Sukarnya Mengatur Jadwal. Sasaran penyuluhan ini adalah seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyyah III, mereka umumnya adalah pengajar yang harus mengajar setiap hari kecuali hari libur sekolah, sehingga amatlah sukar mencari waktu yang tepat. Sehubungan dengan itu maka dipilihlah pelaksanaannya untuk satu hari saja.
- b. Tempatnya yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh dengan lokasi, dan keterbatasan transportasi karena mayoritas tim pelaksana berdomisili di pondok pesantren. Hingga pada akhirnya waktu pelaksanaan penyuluhan sedikit terlambat tidak sesuai dengan rencana semula.

Hasil Evaluasi

Untuk mengetahui sejauhmana kegiatan penyuluhan hukum bagi para guru, maka dapat diadakan evaluasi melalui:

- a. Kehadiran peserta. Seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyyah III hadir dalam penyuluhan hukum ini, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran kehadiran peserta.
- b. Pengamatan Lansung terhadap Sikap, Perhatian Serta Partisipasi Peserta. Dukungan serta respon peserta dibuktikan dengan antusiasnya dalam forum penyuluhan berlangsung.
- c. Pendapat Peserta Secara Lisan Terhadap Instruktur/Penyuluh. Sebagian besar peserta menginginkan agar penyuluhan hukum ini diadakan kembali.

4 Kesimpulan

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa RA, MI, MTs Az-Zainiyyah di Desa Randumerak Paiton. Tujuannya adalah setelah kegiatan penyuluhan ini guru dapat lebih optimal mendisiplinkan siswa dan mengurangi kasus pelanggaran sehingga martabat profesi guru dapat terjaga citra baiknya. Pengabdian ini dilakukan dengan metode pemberdayaan

partisipatoris. Pengabdian ini telah mencapai indikator yang diharapkan dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai pendisiplinan yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton. Pemahaman mengenai pendisiplinan guru bagi guru-guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

5 Daftar Pustaka

- Adimihardja, K., & Hikmat, I. H. (2003). *Participatory Research Appraisal: Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Humaniora.
- Affandi, A. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 196–208.
- Budiono, A., & Wafda Izziyana, S. (2018). Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Fauzi, I. (2017). Dinamika kekerasan antara guru dan siswa; studi fenomenologi tentang resistensi antara perlindungan guru dan perlindungan anak. *Jurnal TARBIYATUNA*, 10(2), 40–69.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55–64.
- Hardiansyah, A., & Khisni, A. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Idawati, I. (2016). TINJAUN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROFESI GURU DAN ANAK DIDIK. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(02).
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 1(2).

- Laoh, Y. E., & Lololng, W. R. J. (2021). Perlindungan Profesi Guru Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Siswa. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 16–24.
- Mulyani, F. (2017). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 1–8.
- Pratiwi, R., & Syukur, M. (2019). DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENDISCIPLINAN SISWA DI SMK NEGERI 2 MAKASSAR. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 117–122.
- Rahmawati, M., & Suryadi, E. (2019). Guru sebagai fasilitator dan efektivitas belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 4(1), 49–54.
- Rionaldi, A. (2014). Tinjauan yuridis terhadap kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap murid di sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–17.
- Saihu, S., & Taufik, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(2), 105–116.
- Sudiby, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa. *Journal Presumption of Law*, 1(2).
- Yahdi, M. (2010). FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(2), 211–225.